ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK AKUN INSTRAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Muhammad Robana[1],Dadin Eka Saputra[2], Fathan Anshori[3]
[1]74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.17810393
[2]74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN.1130038302
[3]74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. **NIDN.**1123069301
Email:muhammadrobana07@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi di tengah era globalisasi saat uu telah menciptakan media mternet yang yakni suatu jaringan internasional yang digunakan oleh berjuta-juta manusia dengan penghubung melalui komputer. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan secara tidak langsung perubahan sosial yang sangat eepat dan mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas. Dan kemajuan perkembangan teknologi ini secara tidak disadari menjadi sarana efektif yang menimbulkan perbuatan melawan hukum. Dalam kontek ini, perkembangan dan kemajuan teknologi dan telekomunikasi yang dimaksud yaitu penggunaan media sosial yaitu instagram. Yang di dalamnya terdapat hanvak unsur pornografi

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah kategori konten pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi , dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik *(website)* akun Instagram .yang mengandung konten pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Penelitian ini yakni penelitian yuridis normifir Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan penelaahaan terhadap buku, literatur-literatur, catatan dan laporan yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Dari penelitian ini kita dapat mengetahui dan pengertian cakupan apa saja yang dikategorikan sebagai pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dan pengimplementasian pidana terhadap pemilik akun instagram yang mengandung konten pornografi berdasarkanundang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Kata Kunci : *Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE, Akun Instragram*

ABSTRACT

The turn of events and progress of data innovation and broadcast communications amidst the time of globalization when the law has made the web media which is a worldwide organization utilized by a large number of individuals by interfacing through PCs. The improvement of data innovation by implication influences extremely quick friendly changes and makes the world become borderless. Furthermore, the progression of this mechanical improvement has unwittingly turned into a viable method for causing unlawful demonstrations. In this specific circumstance, the turn of events and headway of innovation and broadcast communications being referred to is the utilization of virtual entertainment, specifically Instagram. In which there are components of sexual entertainment

This exploration is centered around two issue definitions, in particular how is the class of explicit substance in light of Regulation Number 44 of 2008 concerning pornography, and how is criminal responsibility for the proprietor (site) of Instagram accounts containing obscene substance in view of Regulation Number 44 of 2008 concerning pornography. .

This exploration is a regulating juridical examination so the information assortment strategy utilized is a writing concentrate by analyzing books, written works, notes and reports connected with the issue. From this exploration, we can figure it out and get the extent of what is sorted as pomography as per Regulation No. 44 of 2008 and criminal execution of Instagram account proprietors containing explicit substance in view of Regulation No. 44 of 2008 with respect to pomography.

Keywords: Pornography Law, ITE Law, Instagram Account

PENDAHULUAN

Saat ini, ilmu pengetahuan dan inovasi sangat pesat dan melahirkan banyak persoalan baru bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Termasuk peningkatan mekanis di bidang komunikasi siaran penglihatan dan suara, khususnya hiburan online, yaitu akun "instagram".

Tindakan ilegal di internet memang sangat menegangkan. Di balik akomodasi yang dimiliki akun Instagram, efek pesimistis kerap disalahgunakan oleh oknum-oknum yang cerewet. Termasuk penyalahgunaan akun Instagram yaitu penyebaran data sebagai substansi eksplisit. Secara etimologis pornografi berasal dari dua suku kata, yaitu porno dan vessel tertentu. Pornos mengandung pengertian demonstrasi yang korup (dalam hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas), atau demonstrasi yang menjijikan atau tidak senonoh, sedangkan join yaitu gambar atau gubahan, yang dari perspektif luas mencakup protes patung yang substansi atau sarananya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang tidak etis. atau sebaliknya menyerang rasa keadilan masyarakat.[1]

Sementara efek pornografi yang tidak dapat disangkal jelas yaitu bahwa hal itu sering menyebabkan perselingkuhan, penyerangan, bahkan pembunuhan dan pemutusan hubungan kerja dini. Dengan penyalahgunaan inovasi pada hiburan virtual ini, telah memicu perbuatan yang disebut cyberporn. Cyberporn sendiri yakni substansi eksplisit yang ditumpuk dengan hati-hati, termasuknya melalui web.

Sebelum keluarnya UU Pornografi, aksi unjuk rasa yang menyalahgunakan kualitas yang mendalam diatur dalam Pasal 282 KUHP. Dalam Pasal 1282 ayat (I) dan ayat (2), terdapat berbagai komponen tanggung jawab. Ayat (1) sesuai dengan komponen dolus (sengaja) dan pada ayat (2) mengandung komponen kecerobohan. Perspektif dan batasan serta definisi mengenai pornografi dari pasal-pasal dalam peraturan pidana Indonesia tidak diungkapkan secara jelas sehingga tidak cukup untuk dijadikan dasar pemikiran atau alasan yang sah bagi polisi untuk melakukan tindakan yang sah.

Selanjutnya, jika kebetulan tempat-tempat pornografi hanya terhalang, tampaknya tidak akan efektif mengingat masih banyak media yang menawarkan akses mudah dan cepat untuk pornografi, misalnya, di Instagram. akun di mana sering ada banyak pemalsuan karakter pemilik rekaman, dan ini tidak dapat mencegah bahkan mengurangi penyebaran konten eksplisit ke masyarakat umum, terutama klien web, terutama karena klien Instagram yang kita kenal yaitu anak muda. . Dalam Peraturan Data dan Pertukaran Elektronik itu sendiri telah dimaklumi bahwa pemanfaatan data dan pertukaran elektronik dilengkapi dengan maksud:

1. Mengajarkan kehidupan negara sebagai kawasan masyarakat data planet.
2. Mendorong pertukaran dan ekonomi publik untuk bekerja dengan bantuan pemerintah individu
3. Bekerja pada kelangsungan hidup dan kecakapan administrasi publik.
4. Membuka pintu terbuka yang paling potensial bagi semua orang untuk mendorong penalaran dan kapasitas mereka di bidang penggunaan dan penggunaan inovasi data yang ideal dan dapat diandalkan, dan
5. Memberikan perasaan bahwa semuanya baik, adil, dan kepastian yang sah bagi klien dan pemasok inovasi data.[2]

Dalam keseluruhan peraturan perundang-undangan Indonesia terdapat pedoman “Gen Straf Zander Shuld, secara spesifik tidak ada kesalahan tanpa alasan sebagai alasan untuk mempertanggungjawabkan seseorang atau suatu zat yang sah. Demikian juga kami menyadari bahwa Kode Pelanggar Hukum mematuhi dengan standar kewajiban individu atau moral.

Dimana dalam pedoman ini menggarisbawahi bahwa: "siapa yang melakukan, maka, pada saat itu, dia harus mampu". Selanjutnya, aturan hukum pidana tentang tanggung jawab koordinatif yang tidak dapat dialihkan kepada siapa pun.

---

[1] Adami Chazawi, Tindak Pidanana Mengenai Kesopanan, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elekttronika, 16 April – Agustus 2021

Berkaitan dengan permintaan kewajiban pidana, ada dua keadaan yang harus dipenuhi seseorang untuk dipidana, yaitu secara khusus menunjukkan sikap lahiriah yang tabu (atus reus) dan sikap batin yang lihai dan menjijikan (mens rea). Untuk itu tuntutan atas risiko pidana terhadap pemilik arsip Instagram dapat diselesaikan, karena kesalahan yang diabaikan dan jenis pemberian kuasa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang masuk akal. bahwa : "Setiap orang yang memberikan penyelenggaraan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda pokok sebesar Rp250.000.000,00 (200 lima puluh juta) dan limit sebesar Rp satu ton sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).

Mengingat unsur pidana yang dilakukan oleh pemilik arsip, dan terkait dengan gagasan kewajiban pidana di Indonesia, otoritas pelaksana peraturan harus meminta pertanggungjawaban kepada pemilik arsip sehingga dapat menimbulkan dampak hambatan bagi pemilik arsip yang menyebarkan materi eksplisit di atas Instagram. Dengan demikian, masalah standar sentral dalam peraturan pidana terkait dengan masalah demonstrasi kriminal, kewajiban pidana dan penghukuman.[3]

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini tergolong penelitian normatif.Pendekatan Penelitian Dilakukan dengan cara meneliti data sekunder serta pendekatan Undang- Undang. Penelitian normatif ini mengkaji mengenai asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.Sumber Data dengan melalui Bahan Hukum Primer , Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan.Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku, literature- literatur, catatan dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.[4]

PEMBAHASAN

A. Kategori Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Sebelum masuk ke golongan zat pornografi. Dilihat dari pengertian dan luasnya pornografi, ada beberapa peraturan yang mengatur, antara lain:[5]

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana("KUHP")
2. Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik("UU ITE") dan pembetulannya, dan
3. Peraturan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ("Peraturan Pornografi") itu sendiri

Dalam Pasal XIV KUHP diarahkan pada Pelanggaran Etika, namun tidak mengatur makna toleransi. Demikian pula dengan Peraturan ITE, Pasal 27 ayat (1) Peraturan ITE mengatur larangan mengedarkan, mengirim, serta menyediakan data atau arsip elektronik yang dituduh mengabaikan kehormatan.[6]

Hal itu cenderung dikatakan dari ketiga peraturan tersebut, Peraturan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ("Peraturan Pornografi"). Peraturan Pornografi (sebelumnya masih berupa rancangan yang disebut RUU Kontra Pornografi dan Pornoaksi, dibatasi menjadi RUU Permohonan, dan kemudian

---

[3] Chairul Huda , "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Fajar Interprestsms Offset, Jakarta,2008

[4] Moh. Nasir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011

[5] Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik("UU ITE") dan pembetulannya

[6] Peraturan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

berubah menjadi RUU Pornografi) yaitu barang yang sah sebagai peraturan yang mengatur pornografi (dan pornografi di kasus apapun). Peraturan ini disahkan menjadi peraturan di seluruh rapat DPR.
Dalam perjalanannya, draft utama RUU Permohonan diajukan pada 14 Februari 2006 dan berisi 11 bagian dan 93 pasal. Pornografi dalam draf utama dicirikan sebagai "substansi dalam media atau alat khusus yang dimaksudkan untuk menyampaikan secara fisik mengambil keuntungan dari pikiran, porno, atau berpotensi erotika" sedangkan pomoaksi yaitu "pertunjukan seksual double-dealing, porno, serta erotika secara terbuka". Dalam draft berikutnya, beberapa artikel yang meragukan dihapus, menyisakan 82 artikel dan 8 bagian tersisa. Di antara pasal-pasal yang dihilangkan dalam draf berikutnya yaitu dasar dari musuh publik pornografi dan organisasi pomoaksi. Selain itu, draf selanjutnya juga mengubah arti pornografi dan pomoaksi. Karena definisi ini dipertanyakan, maka disepakati untuk memakai arti pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu porne (pelacur) dan graphos (gambar atau mengarang) yang dalam arti sebenarnya berarti "mengarang atau menggambar tentang pelacur". Yang dimaksud dengan pornografi dalam rancangan ini yaitu “usaha memanfaatkan, baik dengan bertukar atau mempertunjukkan pornografi”. Makna pornografi yang ditunjukkan oleh acuan Kata Besar Bahasa Indonesia yaitu penggambaran cara berperilaku sugestif dengan melukis atau menulis untuk merangsang nafsu; membaca dengan teliti materi yang sengaja dan eksklusif dimaksudkan untuk membangkitkan hasrat dalam seks[7]
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pornografi yaitu gambar, lukisan, sketsa, foto, komposisi, suara, suara, gambar bergerak, keaktifan, pertunjukan anak-anak, diskusi, isyarat, atau berbagai jenis pesan melalui berbagai jenis media surat menyurat serta pameran terbuka, yang berisi porno atau transaksi ganda. seks yang mengabaikan standar kebaikan di mata publik.
2. Administrasi pornografi yaitu berbagai administrasi pornografi yang diberikan oleh orang atau perusahaan melalui siaran langsung, TV digital, TV duniawi, radio, telepon, web, dan pertukaran elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan literatur lainnya.
3. Setiap orang yaitu individu atau organisasi, terlepas dari apakah itu unsur yang sah atau substansi yang sah.
4. Anak Muda yaitu seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
5. Pemerintah yaitu Pemerintahan Pusat yang dimotori oleh Pemimpin Negara Republik Indonesia yang memegang teguh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Pemerintah Daerah yaitu Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah

Dan dalam undang-undang ini telah dijelaskan larangan dan batasannya yaitu [8]

Selanjutnya dalam peraturan ini dimaknai bantahan dan hambatan, khususnya:

1. Setiap orang dilarang memberikan, membuat, meniru, menyalin, menyebarluaskan, menyiarkan, membawa, mengirimkan, menawarkan, menukar, menyewakan, atau memberikan pornografi yang secara tegas memuat:
   a. Sebuah. Sanggama, termasuk hubungan seks yang aneh
   b. kebrutalan seksual
   c. Masturbasi atau masturbasi
   d. Telanjang atau tampak mengusulkan ketelanjangan
   e. bagian pribadi atau
   f. pornografi anak muda
2. Setiap orang dilarang menawarkan jenis bantuan eksplisit yang
   a. Sebuah. Dengan tegas memperkenalkan ketelanjangan atau menunjukkan ketelanjangan
   b. Memperkenalkan bagian pribadi dengan tegas

[7] Kata Besar Bahasa Indonesia
[8] https://eee.dpr.go.id/doljjjdih/documen/uu/UU_2008_44, 15 April-Agustus 2021

c. Mengambil keuntungan dari atau menunjukkan gerakan seksual atau
d. Menawarkan atau mempromosikan, secara langsung atau tidak langsung, layanan seksual

Dalam pembahasannya dan setelah diproklamasikan, Perda ini telah jauh menimbulkan pemecatan dari masyarakat pada umumnya. RUU ini juga dinilai tidak melihat keragaman budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, identitas, dan agama. RUU tersebut tergantung pada pemahaman bahwa negara dapat mengatur etika dan moral seluruh individu Indonesia melalui pengendalian cara berpakaian dan bertindak mengingat pemahaman hanya satu pertemuan. Padahal negara Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dengan tradisi sosial yang berbeda-beda. Banyak pertemuan etnis memiliki berbagai standar dan sudut pandang dalam hal legitimasi dan kualitas etika.

Namun, wawasan alternatif muncul dalam perspektif penyusun dan sekutu RUU ini. Mereka berpendapat bahwa Application's Groove tidak sedikit pun direncanakan untuk mengubah permintaan sosial Indonesia. Namun, untuk memperkuat kekayaan negara, perubahan standar yang semakin terlihat akhir-akhir ini. Dengan demikian, ada satu pengecualian untuk pelaksanaannya, yang menyatakan bahwa tradisi atau latihan yang sesuai dengan praktik ketat tidak mungkin dikenakan sanksi, sedangkan pameran keahlian dan latihan olahraga harus diselesaikan di tempat yang luar biasa untuk melakukan ekspresi atau lobi olahraga (Pasal 30), dan masing-masing dari mereka tinggal terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari otoritas publik (Pasal 137).

Pengertian dalam RUU Permohonan ditakutkan memiliki opsi untuk membuat seseorang yang pada pesta pernikahan memakai kebaya yang agak terbuka di bagian dada; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun atau denda paling sedikit Rp. 200 juta dan limit Rp. 1 Milyar, mengingat acara pernikahan jelas bukan bakti sosial atau acara ketat. Untuk sementara, seseorang yang berlari di kota atau di lapangan dengan celana pendek diharapkan akan dinyatakan melanggar hukum, karena tidak dilakukan di koridor permainan.

RUU itu berpikir bahwa kerusakan etika negara disebabkan karena fakta bahwa wanita tidak bertindak dengan ramah dan tidak sepenuhnya menutupi tubuh mereka dari mata pria. Hal ini menempatkan wanita sebagai pertemuan yang bertanggung jawab. Wanita juga dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran seksual

Sebagaimana ditunjukkan oleh dasar pemikiran yang tegas dalam RUU ini, seksualitas dan tubuh yang menyebabkan hiburan porno dan erotis yaitu seksualitas dan tubuh wanita. Bahwa dengan membatasi seksualitas dan tubuh wanita, orang terhormat, karakter terhormat, dan perlindungan permintaan hidup masyarakat tidak akan dirusak. Seksualitas dan tubuh wanita dipandang berantakan dan merusak etika.

Bagi para sekutunya, peraturan ini dipandang sebagai tindakan preventif yang sama dengan hukum yang sebagian besar diakui di mata masyarakat. Setelah ditegaskan, makna Pornografi menjadi, “Pornografi yaitu gambar, penggambaran, sketsa, foto, komposisi, snara, suara, gambar bergerak, keaktifan, pertunjukan anak, diskusi, gerak, atau berbagai jenis pesan melalui berbagai jenis media korespondensi atau berpotensi mendorong. umum, yang berisi pornografi atau pelecehan seksual yang mengabaikan standar keadilan di mata publik." Periode dorongan hasrat seksual dihilangkan dengan alasan bahwa hal itu membawa terjemahan yang berbeda.

RUU Pornografi dianggap sebagai termasuk bentuk mediasi negara dalam mengendalikan persoalan kualitas yang mendalam pada eksistensi individu warga dengan tujuan dapat menjebak negara untuk menggulirkan isu-isu legislatif despotisme. RUU Pornografi melihat wanita dan anak-anak sebagai pelaku demonstrasi pornografi yang dapat bergantung pada

disiplin yang sah, dan menghilangkan latar individu yang benar-benar mencirikan wanita dan anak-anak sebagai penyintas objek pelecehan. RUU pornografi akan menetapkan wanita dan anak-anak sebagai korban di lain waktu. Mereka yaitu korban dari latihan pemerasan serta yang selamat dari demonstrasi pembatasan negara.

Selain mencemarkan nama baik wanita dan anak-anak, RUU porno juga secara efektif bertentangan dengan premis keragaman karena mengorbankan pameran dan ekspresi sosial tertentu dalam klasifikasi seksualitas dan pornografi.

Menurut perspektif yang sah, RUU Pornografi dianggap terlalu jauh antara ruang regulasi publik dan ruang hukum privat. Hal ini tercermin dalam mutilasi terhadap hak-hak istimewa individu penduduk yang seharusnya dilindungi oleh negara yang sebenarnya. Isu-isu yang diatur dalam RUU ini seharusnya isu-isu yang benar-benar merugikan kepentingan publik, seperti komersialisasi dan double-dealing seks untuk perempuan dan anak-anak, penyalahgunaan materi pornografi yang tidak dapat dipercaya, atau pemanfaatan materi seksualitas di ruang terbuka. Meskipun terdapat kekurangan batas antara ruang halal publik dan privat, RUU Pornografi tidak jelas (tidak pasti) sehingga berpotensi untuk waktu yang lama. Pasal 1 angka 1 mengungkap, merangsang hasrat seksual. Substansi pasal ini bertentangan dengan pedoman lex certa dimana hukum harus tegas.

Cara penyusunan RUU Hiburan Seks yang paling umum dianggap mengabaikan komponen humanistik. Hal ini harus terlihat dari banyaknya inkonsistensi dan pertentangan yang muncul dari berbagai pertemuan lokal. RUU pornografi mengabaikan budaya yang sah sebagai termasuk komponen fundamental dari keseluruhan rangkaian undang-undang. Regulasi yakni konsekuensi dari nilai-nilai kehidupan yang memupuk makna yang mendalam di mata masyarakat, sehingga semakin memaknai makna pornografi, sehingga yang termasuk golongan yang dapat dikatakan mengandung pornografi pada umumnya yaitu gambar-gambar. , penggambaran, penggambaran, foto, karya, suara, suara, gambar bergerak, bahkan gerakan, pertunjukan anak-anak, diskusi, gerakan, atau berbagai jenis pesan melalui berbagai jenis media korespondensi dan juga pameran terbuka, yang mengandung pornografi atau pelecehan seksual yang mengabaikan standar keadilan di arena publik seharusnya bisa diingat untuk klasifikasi pornografi itu sendiri.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Website Akun Instragram yang mengandung konten pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

Risiko Pidana Terhadap Pemilik Rekaman Instagram yang Mengandung Konten pornografi Mengingat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Porno di Indonesia tentunya berkembang pesat, terutama setelah dimulainya kerangka waktu transformasi. Pornografi di Indonesia tidak main-main bagi otoritas publik, di mana eksekutif Pers Terkait pernah mengungkapkan bahwa "Indonesia akan menjadi surga porno berikutnya, Surga Pornografi Setelah Rusia dan Swedia." Saat ini, ada 24 cara pelanggaran pornografi yang sangat beragam, khususnya dengan menjual rekaman jarak jauh yang diperkecil di tengah-tengah wilayah menjual kaset-kaset pornografi di pinggir jalan, menyebarkan rekaman eksplisit melalui ponsel atau web dan pameran nyanyian di mana melodi mengayunkan pinggul mereka dengan perkembangan seolah-olah berhubungan seks. Semua itu yaitu kenyataan yang bisa kita lihat bersama secara lokal dan sangat bertentangan dengan standar keadilan

Mengenai kewajiban pemilik akun Instagram yang mengandung konten pornografi, sehingga sangat mungkin ditolak, pelakunya harus memenuhi komponen kewajiban pidana, yaitu: 1) Melakukan tindakan kriminal/demonstrasi kriminal; 2) siap memikul tanggung jawab; 3) ada blunder; 4) tidak ada pembenaran untuk absolusi. Sementara itu, tanggung jawab yang dilakukan

oleh pencuri atau pemrogram tertuang dalam Electronic Data and Exchanges Regulation (I'fE) Nomor 11 Tahun 2008. Pasal-pasal Pasal 30 Ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau mengakses PC secara ilegal dan juga kerangka kerja Perangkat keras yang memiliki tempat dengan orang lain dalam kapasitas apa pun. Ayat (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendapatkan PC atau berpotensi Kerangka Elektronik dalam kapasitas apapun sepenuhnya dengan maksud untuk mendapatkan Data Elektronik dan tambahan Arsip Elektronik. Ayat (3) Setiap individu dengan sengaja dan tanpa kebebasan atau ilegal masuk ke PC serta Kerangka Elektronik dalam kapasitas apa pun dengan menyalahgunakan, menerobos, melampaui, atau membobol kerangka keamanan. Selanjutnya disiplin itu harus terlihat dalam Pasal 46 Ayat (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan ditambah denda sebesar batas Rp. 600.000.000,00 (600.000.000). rupiah). Ayat (2) . Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (700.000.000 rupiah). Ayat (3). Setiap orang yang memenuhi komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp800.000.000,00 (800.000 rupiah).

Untuk sementara, sehubungan dengan tanggung jawab pemilik rekaman dengan asumsi rekamannya diambil, pemilik rekaman dapat melakukan langkah yang sah, khususnya menjawab kepada polisi dengan asumsi pemilik rekaman merasa bahwa dia telah terluka baik secara substansial maupun tidak penting. Atau sekali lagi tutup rekor yang mereka miliki. Ini karena sulitnya membangun kembali rekor yang telah direbut seperti di masa lalu. Untuk individu yang memiliki situs yang menyajikan cerita eksplisit, telanjang totos, film pornografi, dan data lain yang mengandung substansi pornografi, pelakunya mungkin tergantung pada tanggung jawab pidana sebagai penahanan atau denda potensial di bawah Peraturan Pornografi dan Peraturan ITE. Pasal 4 ayat (1) UU Porno Udang menyatakan: “Setiap orang dilarang membuat, membuat, menciptakan kembali, menyalin, mengedarkan, telekomunikasi, membawa, mengirimkan, menawarkan, menukarkan, menyewakan, atau memberikan pornografi yang secara tegas mengandung seks. , termasuk seks yang merosot. ; kekejaman seksual; onani atau onani; ketelanjangan atau pertunjukan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak muda".

Bahaya pidana bagi pelanggar pengaturan Pasal 4 ayat (1) tidak dapat disebut ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pornografi dan akan ditolak dengan penahanan paling singkat 6 (enam) bulan dan batas waktu 12 (dua belas) bulan.) tahun dan tambahan atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (200 lima puluh juta rupiah) dan limit sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Sedangkan dalam Peraturan lTE yang yakni lex specilis dalam pelanggaran cybersex, pemilik akun Instagram yang mengandung konten pornografi dapat dipidana dengan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa kebebasan menyebarkan serta mengirim dan tambahan membuat data terbuka. Laporan Elektronik dan Laporan Elektronik yang memiliki substansi yang mengabaikan keadilan"

Apalagi pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun Instagram yang mengandung zat pornografi berdasarkan Peraturan Nomor 44 Tahun 200S tentang Pornografi. Macam-macam tindak pidana kejahatan digital jika dilihat secara keseluruhan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pelanggaran khusus yang memanfaatkan inovasi data sebagai metode dan pelanggaran yang memanfaatkan inovasi sebagai instrumen. termasuk tujuan dari pelanggaran tersebut yaitu hiburan berbasis web Instagram. Dalam Peraturan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pedoman mengenai pornografi diatur dari Pasal 4 sampai dengan 14 Bagian II dan tentang perbuatan pidana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan 41 Bagian VII. Dalam Pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membuat, membuat, menciptakan

kembali, menyalin, mengedarkan, telekomunikasi, membawa, mengirimkan, menawarkan, menukar, menyewakan, atau memberikan pornografi yang dengan tegas memuat: persetubuhan, termasuk persetubuhan tetap; kekejaman seksual; menyentak atau membelai; ketelanjangan atau pertunjukan ketelanjangan yang luar biasa; peralatan kepiting; atau pornografi anak muda, Menilik penjelasan pasal di atas, cenderung terlihat jelas bahwa zat pornografi jelas-jelas disangkal untuk diedarkan atau disampaikan, mengingat untuk hiburan berbasis web seperti Instagram.

Peraturan pidana Indonesia yang bergantung pada KlJHP telah benar-benar menguasai masalah pornografi dalam Pasal 282 dan 283. Menurut catatan sejarah, ternyata KUHP kita tidak dimaksudkan untuk mengharapkan kemajuan web seperti sekarang ini. Kode Pelanggar Hukum dibuat beberapa waktu sebelum web mulai dibuat di bagian akhir 1950-an dan pertengahan 1960-an. Perbedaan jarak yang cukup jauh dan dasar pemikiran dari penyelenggaranya dengan situasi yang berkembang saat ini menjadikan tantangan dalam pemanfaatan KUHP untuk isu-isu cyberporn. masuk akal tentang demonstrasi kriminal yang berhubungan dengan pornografi. Pasal 27 ayat (1) Peraturan ITE menyatakan bahwa perbuatan yang diharamkan dengan sengaja dan tanpa hak istimewa menyebar dan selain itu mengkomunikasikan atau berpotensi menyediakan Data Elektronik serta Arsip Elektronik yang memiliki substansi yang mengabaikan konvensionalitas.

Badan publik yang kemudian juga mengontrol cyberporn memberikan secara lebih tegas dalam Peraturan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut Peraturan Pornografi) Pasal 4 Ayat (2) di mana dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menawarkan jenis bantuan pornografi. . Administrasi pornografi yaitu berbagai administrasi eksplisit yang diberikan oleh orang atau perusahaan melalui siaran langsung, TV satelit, TV bumi, radio, telepon, web dan korespondensi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan literatur lainnya. Penggunaan Kuasa Pidana bagi Pelaku Cyberporn dalam Peraturan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Pelanggaran menyebarkan materi eksplisit di internet/Web sama dengan memindahkan dokumen materi pornografi yang dimulai dari satu jaringan PC kemudian ke jaringan berikutnya melalui Web perantara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Nomor 44 Tahun 2008 membaca:[9]

"Setiap orang yang memproduksi, meniru, menggandakan, menyebarluaskan, mengkomunikasikan, mengimpor, mengirimkan, menawarkan, menukar, menyewakan, atau memberikan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), akan ditolak dengan penahanan paling sedikit 6 (enam) bulan, ditambah dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan ditambah denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (200 lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".

Untuk melaksanakan Peraturan Pornografi, Otoritas Persyaratan Peraturan memiliki kekuatan untuk mencegah dan memusnahkan penyebaran barang-barang pornografi. Kekuatan perakitan mekanis ditekankan dalam Pasal 25 Peraturan Pornografi tentang pemeriksaan bahwa penyidik diizinkan untuk membuka akses, menganalisis dokumen PC, organisasi web, media optik, dan berbagai jenis penyimpanan informasi elektronik. Pemilik informasi atau toko informasi atau koperasi spesialis elektronik wajib menyampaikan atau membuka informasi elektronik yang disebutkan oleh penyidik.

PENUTUP

[9] UndangUndang Nomor 44 tahun 2004 tentang Pomografi

1. Bahwa segala sesuatu yang berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, bahkan animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi danlatau pertunjukan di muka umum, yang memuat kepornografian atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dapat di kategorikan pornografi. Dan dalam mempertanggungjawabkan nerbuatan vane dilakukan oleh nemilik akun Instazram vane memuat konten pornografi , dapat dilihat berdasarkan perbuatan pormografi yang dilanggar. Tindak pidana pornografi dimuat dalam Pasal 29 sampai Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

   Tindak pidana pornografi uaiam sepurun pasai terse Out sebagai berikut : Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat, dan lainnya pornografi Pasal""\29. .nnoak pidana menyediakan jasa pornografi Pasal 30. Tindak pidana memmjamkan atau mengundun produk pornografi Pasal 31 Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi Pasal 32. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat, dan lainnya pornogran Pasal 33.

   Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi Pasal 34. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yan~ mengandung muatan pornografi Pasal 35. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum Pasal 36. Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi Pasal 37. Tindak pidana mengajak, membujuk, dan lainnya anak dalam memakai produk atau jasa pornografi Pasal 38.
2. Pertanggungjawaban pelaku *cyberporn* di dalam UndangUndang Nomor 44 tahun 2004 tentang Pornografi didasarkan pada kesalahan *(liability based on fault* atau *Asas culpabilitas* artinya bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. Sistem pidana dan penundaannyamemakai sistem alternatif, system perumusan lamanya pidana memakai sistem minimim khusus dan maksimum khusus. Jenis- jenis sanksi pidana terdiri dari pidana penjara, denda dan pidana tambanan atau pidana administratif yang disesuaikan dengan pelakunya, orang / korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2005.*Tindak Pidanana Mengenai Kesopanan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta

Chairul Huda ,2008 "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Fajar Interprestsms Offset, Jakarta

https://eee.dpr.go.id/doljjjdih/documen/uu/UU_2008_44, 15 April-Agustus 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elekttronika, 16 April – Agustus 2021

Kata Besar Bahasa Indonesia

Moh. Nasir,2011. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik("UU ITE") dan pembetulannya

Peraturan Perundang-undangan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi